



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.166, 2014

PEMERINTAH DAERAH. Kabupaten. Pontianak.
Mempawah. Kalimantan Barat. Perubahan
Nama. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5556)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN NAMA KABUPATEN PONTIANAK

MENJADI KABUPATEN MEMPAWAH DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Pontianak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, yang merupakan hasil penggabungan dari tiga daerah swapraja, yaitu Swapraja Mempawah, Swapraja Landak, dan Swapraja Kubu;
- b. bahwa dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pontianak, Swapraja Landak menjadi Kabupaten Landak berdasarkan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak dan Swapraja Kubu menjadi Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat;